

**PERATURAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
NOMOR: 01/BAPMI/12.2014**

TENTANG

PERATURAN DAN ACARA PENDAPAT MENGIKAT

PENGURUS BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa perbedaan pendapat antara Para Pihak mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atau transaksi di bidang Pasar Modal atau yang berhubungan dengan Pasar Modal, dapat diajukan penyelesaiannya oleh Para Pihak kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("**BAPMI**") melalui layanan Pendapat Mengikat;
 - b. bahwa layanan Pendapat Mengikat BAPMI yang selama ini diatur dalam 1 (satu) peraturan dan acara bersama-sama dengan layanan Mediasi dan Arbitrase, perlu dipisah ke dalam peraturan dan acaranya masing-masing supaya mempermudah para pengguna layanan BAPMI dalam memahami peraturan dan acaranya, dan juga mempermudah BAPMI dalam hal dilakukannya perubahan ketentuan di kemudian hari;
 - c. bahwa peraturan dan acara BAPMI yang mengatur layanan Pendapat Mengikat perlu ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase dan Pasar Modal;
 - d. bahwa menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membuat peraturan dan acara Pendapat Mengikat BAPMI yang baru dan menuangkannya dalam suatu peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), beserta perubahannya jika ada;
 2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), beserta peraturan pelaksanaan dan perubahannya jika ada;
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), beserta peraturan pelaksanaan dan perubahannya jika ada.

4. Anggaran Dasar BAPMI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 9 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Ny Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C-2620 HT 01.03.TH 2002, 29 Agustus 2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002, berikut perubahannya jika ada.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAN ACARA PENDAPAT MENGIKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Definisi

- (1) Dalam Peraturan Dan Acara ini yang dimaksud dengan:
 - (a) **Beda Pendapat** adalah perbedaan pendapat di antara Para Pihak dalam suatu perjanjian atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.
 - (b) **Perjanjian Pendapat Mengikat** adalah kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak untuk menyelesaikan Beda Pendapat yang terjadi melalui Pendapat Mengikat BAPMI.
 - (c) **Pihak** adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Penyebutan "**Para Pihak**" dalam Peraturan Dan Acara ini menunjuk pada 2 (dua) atau lebih Pihak secara bersama-sama.
 - (d) **Pendapat Mengikat** adalah suatu pendapat yang bersifat mengikat yang diberikan oleh BAPMI terhadap suatu Beda Pendapat sesuai dengan Peraturan Dan Acara ini.
 - (e) **Pengurus** adalah orang-orang yang diangkat sebagai Pengurus BAPMI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BAPMI, beserta segala perubahannya jika ada.
 - (f) **Permohonan Pendapat Mengikat** adalah permohonan tertulis kepada BAPMI yang diajukan oleh Para Pihak untuk meminta Pendapat Mengikat.

- (g) **Resume Beda Pendapat** adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk permasalahan Beda Pendapat yang timbul di antara Para Pihak dan usulan mengenai penafsiran masing-masing Pihak dan pendapat semacam apa yang diharapkan.
 - (h) **Sekretariat** adalah sekretariat yang dibentuk Pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari BAPMI yang dipimpin oleh salah satu anggota Pengurus, atau personil lain yang ditunjuk oleh Pengurus.
 - (i) **Arbiter Tetap BAPMI** adalah orang perseorangan yang diangkat oleh BAPMI sebagai Arbiter yang kemudian namanya tercantum pada daftar Arbiter Tetap. Untuk selanjutnya dalam Peraturan Dan Acara ini, Arbiter Tetap BAPMI disebut "**Arbiter**".
- (2) Penyebutan kata "hari" dalam Peraturan Dan Acara ini adalah merujuk kepada hari kalender nasional Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Dan Acara

- (1) Peraturan Dan Acara ini mengatur penyelesaian Beda Pendapat yang diselesaikan melalui Pendapat Mengikat.
- (2) Beda Pendapat yang dapat diselesaikan melalui Pendapat Mengikat harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:
 - (a) merupakan Beda Pendapat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian di bidang Pasar Modal atau yang terkait dengan Pasar Modal yakni:
 - (i) mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas; atau
 - (ii) penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru; atau
 - (iii) hal-hal lain yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut;
 - (b) Beda Pendapat mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Para Pihak yang bersengketa;
 - (c) Beda Pendapat yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
 - (d) Para Pihak terikat dengan Perjanjian Pendapat Mengikat.
- (3) Pendapat Mengikat dibuat oleh Pengurus BAPMI. Dalam rangka memberikan Pendapat Mengikat tersebut, Pengurus dapat membentuk tim pemeriksa dan perumus yang terdiri dari unsur Pengurus dan Arbiter yang kompeten.
- (4) Pengurus dan/atau Arbiter yang memiliki benturan kepentingan dan/atau afiliasi dengan perkara dan/atau Para Pihak dilarang memeriksa Pendapat Mengikat dan merumuskan Pendapat Mengikat.

- (5) Anggota Pengurus dan personil Sekretariat dilarang memberikan dan/atau menawarkan bantuan hukum dalam bentuk apapun kepada Para Pihak, baik secara profesional ataupun personal, termasuk nasehat dan/atau opini hukum menyangkut posisi hukum Para Pihak.
- (6) Para Pihak, Pengurus dan personil Sekretariat wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dan Acara ini.

Pasal 3 **Sifat Pendapat Mengikat**

- (1) Penyelesaian Beda Pendapat berdasarkan Peraturan Dan Acara ini dilakukan oleh Para Pihak atas dasar itikad baik dan bermartabat, dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif serta mengesampingkan penyelesaian melalui forum dan mekanisme penyelesaian lainnya.
- (2) Keikutsertaan Para Pihak dalam proses Pendapat Mengikat adalah berdasarkan kesepakatan Para Pihak sendiri tanpa adanya paksaan, dan harus diikuti dengan sopan, saling menghormati dan tertib.
- (3) Pendapat Mengikat hanya berlaku bagi Para Pihak yang mengajukan Permohonan Pendapat Mengikat.
- (4) Pendapat Mengikat bersifat final dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik, dan terhadap Pendapat Mengikat tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.
- (5) Pihak yang tidak melaksanakan atau bertindak secara bertentangan dengan Pendapat Mengikat yang telah diberikan oleh BAPMI, maka tindakan tersebut dianggap melanggar perjanjian.

BAB II **PRA-PEMBERIAN PENDAPAT MENGIKAT**

Pasal 4 **Perjanjian Pendapat Mengikat**

- (1) Para Pihak yang mengalami Beda Pendapat dapat membuat Perjanjian Pendapat Mengikat yang memuat kesepakatan bahwa perbedaan tersebut akan diselesaikan melalui Pendapat Mengikat BAPMI.
- (2) Perjanjian Pendapat Mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuat dengan cara sebagai berikut:
 - (a) tertuang dalam klausula penyelesaian sengketa dari perjanjian pokok; atau
 - (b) dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Para Pihak.

- (3) Perjanjian Pendapat Mengikat harus memuat pernyataan bahwa Para Pihak sepakat:
 - (a) proses pemberian Pendapat Mengikat akan diselenggarakan oleh BAPMI dengan menggunakan Peraturan Dan Acara ini;
 - (b) terikat, tunduk dan melaksanakan setiap dan semua ketentuan dalam Pendapat Mengikat yang akan diberikan oleh BAPMI;
 - (c) membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemberian Pendapat Mengikat BAPMI;
 - (d) membebaskan BAPMI dari segala tuntutan sehubungan dengan pemberian Pendapat Mengikat.
- (4) BAPMI, atas permintaan salah satu Pihak, dapat memfasilitasi pertemuan antara Para Pihak dalam rangka membuat Perjanjian Pendapat Mengikat.

Pasal 5
Pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat

- (1) Pemberian Pendapat Mengikat diselenggarakan berdasarkan Permohonan Pendapat Mengikat yang diajukan pendaftarannya oleh Para Pihak kepada BAPMI.
- (2) Permohonan Pendapat Mengikat paling kurang memuat:
 - (a) nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
 - (b) keterangan mengenai jenis perkara;
 - (c) permintaan kepada BAPMI untuk diberikan Pendapat Mengikat;
 - (d) keterangan telah ada Perjanjian Pendapat Mengikat (fotokopi perjanjian ikut dilampirkan);
 - (e) Resume Beda Pendapat;
 - (f) salinan dokumen-dokumen atau bukti-bukti pendukung;
 - (g) bukti pembayaran Biaya Pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat.
- (3) Resume Beda Pendapat dibuat oleh masing-masing Pihak jika tidak dimungkinkan untuk dibuat secara bersama-sama.
- (4) Pengurus menyampaikan konfirmasi penerimaan atau penolakan terhadap pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat kepada Para Pihak dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah tanggal pengajuan.
- (5) Apabila Permohonan Pendapat Mengikat dinyatakan ditolak oleh Pengurus, maka surat konfirmasi sebagaimana dimaksud ayat (4) memuat alasan penolakan. Para

Pihak dapat mengajukan kembali Permohonan Pendapat Mengikat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dan Acara ini.

- (6) Apabila Permohonan Pendapat Mengikat dinyatakan diterima oleh Pengurus, maka surat konfirmasi sebagaimana dimaksud ayat (4) memuat pula pemberitahuan bahwa Para Pihak akan segera diundang oleh Pengurus untuk membahas besarnya Biaya Pendapat Mengikat dalam jadwal pertemuan yang ditetapkan Pengurus.
- (7) Terhadap Permohonan Pendapat Mengikat yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (6), Sekretariat pada tanggal yang sama dengan tanggal konfirmasi dimaksud mencatatkan Permohonan Pendapat Mengikat ke dalam buku register perkara BAPMI.
- (8) Pengurus dapat melimpahkan kewenangan melakukan konfirmasi atas pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat kepada personil Sekretariat.

BAB III PEMERIKSAAN

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) Proses pemeriksaan Beda Pendapat berlangsung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah Pengurus dan Para Pihak menyepakati Biaya Pendapat Mengikat.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dan Pengurus dengan ketentuan perpanjangan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Selama belum diterbitkannya Pendapat Mengikat, salah satu Pihak dapat menyatakan pengunduran dirinya kepada Pengurus dan Pihak lain dari proses pemeriksaan Beda Pendapat jika terdapat alasan atau bukti yang kuat bahwa Pihak lain menunjukkan itikad tidak baik dalam menjalani proses pemeriksaan Beda Pendapat.

Pasal 7 Tempat

- (1) Pemeriksaan Beda Pendapat diselenggarakan di Jakarta atau tempat yang ditentukan oleh Pengurus. Namun demikian, Para Pihak dapat mengusulkan tempat lain dengan persetujuan Pengurus.
- (2) Tempat untuk melangsungkan pemeriksaan Beda Pendapat dapat menggunakan sarana telekonferensi atau video konferensi.
- (3) Tempat untuk menyelenggarakan pembacaan Pendapat Mengikat dapat berbeda dengan tempat pemeriksaan Beda Pendapat.

Pasal 8
Bahasa

- (1) Bahasa yang digunakan dalam semua pemeriksaan Beda Pendapat adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan Pengurus maka Para Pihak dapat memilih bahasa lain.
- (2) Pengurus dapat memerintahkan kepada Para Pihak agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 9
Dokumentasi, Korespondensi dan Komunikasi

- (1) Para Pihak dilarang merekam acara pertemuan pemeriksaan Beda Pendapat, baik dalam bentuk rekaman audio, rekaman visual maupun rekaman audio visual.
- (2) Pengiriman surat-menyurat disampaikan oleh Sekretariat kepada nama dan alamat Para Pihak yang tercantum dalam Permohonan Pendapat Mengikat. Apabila ada perubahan, maka masing-masing Pihak harus memastikan telah memberikan informasi kepada Sekretariat mengenai nama, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat secara lengkap untuk tujuan surat-menyurat dari dan ke masing-masing Pihak, dan setiap perubahan-perubahan selanjutnya berkenaan dengan hal-hal tersebut.
- (3) Apabila pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat telah diterima, maka setiap Pihak dilarang melakukan komunikasi dengan satu atau lebih Pengurus dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan Permohonan Pendapat Mengikat kecuali dalam pertemuan pemeriksaan Beda Pendapat, atau disertai suatu salinan yang juga dikirimkan kepada Pihak lain melalui Sekretariat.
- (4) Surat-menyurat dari Pengurus kepada Para Pihak, maupun dari satu Pihak kepada Pengurus dan Pihak lain, harus disampaikan dalam kesempatan pertemuan pemeriksaan dan atau melalui Sekretariat.
- (5) Penyampaian dan pendistribusian surat-menyurat melalui Sekretariat disampaikan melalui kurir, pos tercatat, faksimili dan atau *e-mail*.
- (6) Pengiriman oleh Sekretariat kepada Para Pihak melalui faksimili dan atau *e-mail* adalah sama sahnya dengan pengiriman melalui kurir dan atau pos tercatat dengan bukti penerimaan yang cukup. Apabila pengiriman melalui faksimili dan atau *e-mail* sudah diterima dengan baik dan jelas, maka pengiriman surat asli melalui kurir dan atau pos tercatat boleh untuk tidak dilakukan lagi oleh Sekretariat kepada Para Pihak.
- (7) Pengurus dapat meminta kepada Para Pihak agar memberikan pula *softcopy* (dalam format *words document*) atas dokumen dan/atau keterangan-keterangan tertulis yang telah disampaikan oleh Para Pihak kepada Pengurus dalam rangka pemeriksaan Beda Pendapat.

- (8) Dokumentasi, korespondensi dan komunikasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ini adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

Pasal 10
Kerahasiaan

- (1) Proses dalam pemeriksaan Beda Pendapat bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup kecuali bila diperlukan untuk pelaksanaan Pendapat Mengikat sebagaimana alasan yang diperbolehkan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Kecuali bila diperlukan untuk pelaksanaan Pendapat Mengikat sebagaimana alasan yang diperbolehkan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), maka semua orang yang terlibat dalam proses pemeriksaan Beda Pendapat harus menjaga kerahasiaan baik selama pemeriksaan berlangsung maupun setelah selesai, dan tidak menggunakan untuk tujuan apapun terhadap:
- (a) fakta bahwa proses pemeriksaan akan, sedang dan atau telah berlangsung;
 - (b) hal-hal yang muncul dalam proses pemeriksaan;
 - (c) pendapat yang dikemukakan, usulan-usulan atau proposal yang diajukan Para Pihak untuk penyelesaian Beda Pendapat;
 - (d) semua bahan yang diserahkan dan pembicaraan yang dilakukan selama pemeriksaan;
 - (e) semua data, informasi, korespondensi, dan bahan baik dalam bentuk cetak tertulis maupun elektronik, mengenai masalah yang didiskusikan, proposal dan tanggapan yang disampaikan, termasuk isi Pendapat Mengikat.
- (3) Ketentuan kerahasiaan tetap melekat atas orang yang terlibat dalam pemeriksaan Beda Pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2) meskipun proses pemberian Pendapat Mengikat telah selesai.
- (4) BAPMI dan atau salah satu Pihak berhak menuntut Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (2) dan ayat (3) berupa tuntutan termasuk namun tidak terbatas pada:
- (a) ganti rugi penuh atas kerugian yang ditimbulkan;
 - (b) biaya upaya hukum yang dilakukannya sehubungan dengan pelanggaran tersebut; dan/atau
 - (c) jaminan tidak terulangnya kembali pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat (2) dan ayat (3), BAPMI berhak menghentikan proses pemeriksaan Beda Pendapat untuk sementara waktu sampai adanya jaminan bahwa pelanggaran tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.

Pasal 11
Dengar Pendapat

- (1) Pengurus memulai dengar pendapat untuk pertama kalinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah tercapainya kesepakatan atas besarnya Biaya Pendapat Mengikat.
- (2) Para Pihak harus menghadiri pertemuan dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dan tidak boleh diwakilkan hanya oleh kuasa hukumnya.
- (3) Dalam hal suatu Pihak merupakan badan hukum, maka harus diwakili oleh pengurusnya dan atau pegawainya yang sah dan berwenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan atau berdasarkan surat kuasa khusus.
- (4) Para Pihak harus memberikan data dan informasi yang relevan yang diperlukan dan diminta oleh Pengurus dalam rangka pemeriksaan Beda Pendapat.
- (5) Apabila menganggap perlu, Pengurus dengan persetujuan dan biaya Para Pihak, dapat mengundang ahli dalam bidang tertentu dan atau pihak ketiga lainnya untuk dihadirkan dalam pemeriksaan guna didengar keterangannya.
- (6) Acara dengar pendapat dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung atau melalui telekonferensi dan atau video konferensi.
- (7) Pengurus, Arbiter, dan personil Sekretariat yang memiliki benturan kepentingan terhadap persoalan dan atau Pihak yang diperiksa dalam Beda Pendapat, dilarang terlibat dalam pemeriksaan dan pemberian Pendapat Mengikat.

Pasal 12
Penutupan Pemeriksaan

Apabila tahap pemeriksaan Beda Pendapat dianggap cukup oleh Pengurus, maka Pengurus menyatakan pemeriksaan ditutup dan selanjutnya menetapkan suatu tanggal untuk penerbitan Pendapat Mengikat, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah ditutupnya pemeriksaan.

BAB IV
PEMBERIAN PENDAPAT MENGIKAT

Pasal 13
Penerbitan Dan Penyampaian

- (1) Pendapat Mengikat ditandatangani oleh Pengurus yang berwenang mewakili BAPMI, dan selanjutnya salinan otentik Pendapat Mengikat tersebut disampaikan kepada Para Pihak melalui kurir atau surat tercatat paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah diterbitkannya Pendapat Mengikat.
- (2) Apabila dikehendaki oleh Para Pihak, Pengurus dapat membacakan isi Pendapat Mengikat tersebut di hadapan Para Pihak. Dalam hal demikian maka salinan otentik

Pendapat Mengikat tersebut disampaikan kepada Para Pihak setelah selesainya pembacaan.

- (3) Acara pembacaan Pendapat Mengikat diselenggarakan di kantor BAPMI, atau di tempat lain atas usulan Para Pihak dengan persetujuan Pengurus.

Pasal 14 **Pelaksanaan**

- (1) Apabila ada Pihak yang tidak mematuhi Pendapat Mengikat, Pihak lain dapat melakukan teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar tersebut, dengan tembusan BAPMI.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima tembusan surat sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengurus akan menyampaikan teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar, dengan tembusan Pihak lain.
- (3) Apabila telah lewat masa 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat sebagaimana dimaksud ayat (2) masih juga diingkari, Pengurus dan atau Pihak lain dapat menyampaikan kembali teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar dengan tembusan asosiasi/ organisasi di lingkungan pasar modal di mana masing-masing Pihak menjadi anggotanya.
- (4) Apabila telah lewat masa 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat sebagaimana dimaksud ayat (3) masih juga diingkari, Pengurus dan atau Pihak lain dapat menyampaikan kembali teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar, dengan tembusan Otoritas Jasa Keuangan dan semua Anggota BAPMI.
- (5) Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) adalah ketentuan khusus yang menyimpangi ketentuan Pasal 10. Oleh karena itu setiap Pihak tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada BAPMI dan atau Pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan ayat (3) dan atau ayat (4) oleh BAPMI dan atau Pihak lain.

BAB V **BIAYA-BIAYA LAYANAN PENDAPAT MENGIKAT**

Pasal 15 **Jenis-jenis Biaya**

- (1) Biaya-biaya dalam layanan Pendapat Mengikat BAPMI terdiri dari:
 - (a) Biaya Pendaftaran, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 16;
 - (b) Biaya Pemeriksaan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 17;
 - (c) Biaya Pendapat Mengikat, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 18.
- (2) Para Pihak bebas menyepakati pembagian beban atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) di antara Para Pihak, apakah akan dipikul secara pro rata atau

dalam pembagian yang lain, atau ditanggung oleh salah satu Pihak saja. Para Pihak memberitahukan kesepakatan tersebut kepada Pengurus.

- (3) Apabila tidak ada kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pengurus menganggap beban atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dipikul bersama Para Pihak secara pro rata.
- (4) Apabila terdapat perhitungan pajak, maka biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) *juncto* Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 serta Lampiran I adalah jumlah bersih yang diterima BAPMI.
- (5) Pengurus menunda dan atau menghentikan proses pemeriksaan apabila ada biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) yang belum dilunasi oleh Para Pihak.

Pasal 16
Biaya Pendaftaran

- (1) Para Pihak dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar pada saat pengajuan Permohonan Pendapat Mengikat.

Pasal 17
Biaya Pemeriksaan

- (1) Biaya pemeriksaan menjadi tanggung jawab Para Pihak. Biaya Pemeriksaan adalah untuk keperluan pengeluaran:
 - (a) tatap muka di luar kantor BAPMI;
 - (b) menghadirkan ahli dan atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5);
 - (c) terdapat kebutuhan Sekretariat untuk biaya penggandaan dokumen dan pengiriman surat-menyurat;
 - (d) munculnya biaya lain-lain yang relevan dan wajar yang dapat diterima atau disepakati oleh Para Pihak;
- (2) Untuk mengantisipasi adanya pengeluaran biaya untuk kepentingan pemeriksaan, Para Pihak menyetor deposit sebesar jumlah yang tercantum dalam Lampiran I kepada BAPMI.
- (3) Deposit sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan Para Pihak kepada BAPMI sebelum dimulainya dengar pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1).
- (4) Apabila jumlah deposit telah berkurang lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), maka Para Pihak harus menambah deposit sehingga jumlahnya kembali sebesar deposit awal.

- (5) Apabila seluruh pengeluaran Biaya Pemeriksaan ternyata lebih kecil dari deposit yang disetor, maka sisa deposit segera dikembalikan kepada Para Pihak, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah Pendapat Mengikat disampaikan kepada Para Pihak.
- (6) Sekretariat membuat laporan penggunaan deposit kepada Para Pihak dengan bukti-bukti pengeluaran yang cukup.

Pasal 18
Biaya Pendapat Mengikat

- (1) Biaya Pendapat Mengikat dibayar oleh Para Pihak secara penuh sebelum dimulai dengar pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1).
- (2) Besarnya Imbalan Pendapat Mengikat disepakati Para Pihak dan BAPMI dengan mempertimbangkan kompleksitas perkara dan batasan minimal biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan Permohonan Pendapat Mengikat, maka:
 - (a) Biaya Pendapat Mengikat dikembalikan kepada Para Pihak dengan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Biaya Pendapat Mengikat, jika pencabutan dilakukan sebelum adanya pertemuan dengar pendapat pertama;
 - (b) Biaya Pendapat Mengikat tidak dapat dikembalikan kepada Para Pihak, jika pencabutan dilakukan setelah dengar pendapat pertama diselenggarakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Ketentuan Penutup

- (1) Pengurus dan atau personil Sekretariat tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya maupun terhadap isi dari Pendapat Mengikat.
- (2) Para Pihak tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap BAPMI (termasuk Pengurus, Arbiter, dan personil Sekretariat), termasuk tapi tidak terbatas pada tuntutan berkenaan dengan:
 - (a) setiap layanan yang disediakan BAPMI;
 - (b) setiap upaya yang dilakukan oleh BAPMI;
 - (c) sengketa yang didaftarkan;
 - (d) setiap keputusan yang dibuat;

- (e) setiap tindakan Para Pihak;
 - (f) setiap tindakan yang dilakukan yang sesuai dengan hukum atau perintah pengadilan.
- (3) Para Pihak menyatakan dan setuju bahwa setiap tuntutan terhadap BAPMI (termasuk Pengurus dan atau personil Sekretariat) yang dibuat dengan melanggar ketentuan ayat (1) dan atau ayat (2) adalah merupakan suatu kerugian yang besar dan nyata bagi BAPMI. Oleh karena itu BAPMI berhak untuk melakukan upaya hukum atas tuntutan tersebut, dan juga berhak untuk menuntut kepada Para Pihak atas ganti rugi secara penuh biaya hukum yang telah BAPMI keluarkan.
- (4) Penyebutan nama suatu organisasi/ instansi dalam Peraturan Dan Acara ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari organisasi/ instansi yang bersangkutan disebabkan perubahan nama saja ataupun disebabkan karena tindakan pemisahan, penggabungan, peleburan, atau pengalihan yang menyebabkan perubahan nama organisasi/ instansi.
- (5) Pada saat Peraturan Dan Acara ini mulai berlaku, maka semua ketentuan dalam Keputusan-keputusan BAPMI yang mengatur mengenai Pendapat Mengikat, dinyatakan tidak berlaku, yakni sebagaimana diatur dalam:
- (a) Keputusan BAPMI Nomor: KEP-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan dan Acara BAPMI, tanggal 30 Nopember 2009, sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya melalui Keputusan BAPMI Nomor: KEP-08/BAPMI/11.2011, tanggal 21 Nopember 2011; dan
 - (b) Keputusan BAPMI Nomor: KEP-01/BAPMI/07.2005 tentang Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau Beda Pendapat BAPMI, tanggal 21 Juli 2005, sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya melalui Keputusan BAPMI Nomor: KEP-07/BAPMI/11.2011, tanggal 21 Nopember 2011.
- (6) Peraturan Dan Acara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2014

PENGURUS
BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA



Bacelius Ruru Felix O. Soebagjo
Ketua Sekretaris Jenderal



LAMPIRAN I
BIAYA-BIAYA LAYANAN PENDAPAT MENGIKAT

- (1) Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Deposit Biaya Pemeriksaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Biaya Pendapat Mengikat sebesar minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).